

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax compliance* berpengaruh positif terhadap penerapan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak terhadap (*tax compliance*) kepatuhan wajib pajak yang berkemungkinan dengan memnuhi kewajiban perpajakan dan menumbuhkan rasa untuk patuh akan pajak itu sendiri akan membuat para wajib pajak untuk ikut dan berkemungkinan mendorong para wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. *Tax compliance* terhadap penerapan *tax amnesty* terdapat nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) berarti  $H_0$  ditolak. Sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu ( $7,274 > 1,991$ )  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan *tax compliance* berpengaruh terhadap penerapan *tax amnesty*.
2. *Tax audit* tidak berpengaruh terhadap penerapan *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya audit pajak yang dilakukan. Banyak wajib pajak yang masih melakukan pengelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga *tax audit* tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan *tax amnesty*. *Tax audit* terhadap penerapan

*tax amnesty* terdapat nilai signifikan 0,513. Nilai signifikan ( $0,513 > 0,05$ ) berarti  $H_0$  diterima. Sedangkan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu ( $0,657 < 1,991$ )  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan *tax audit* tidak berpengaruh terhadap penerapan *tax amnesty*.

3. *Tax system* berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa *tax system* yang mudah dipahami dan simple akan banyak bertambah jumlah yang ingin mengikuti kebijakan *tax amnesty* sehingga akan berdampak kepada penerapan *tax amnesty* terdapat nilai signifikan 0,034. Nilai signifikan ( $0,034 > 0,05$ ) berarti  $H_0$  diterima. Sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,164 > 1,991$ )  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax system* berpengaruh terhadap penerapan *tax amnesty*.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji F didapatkan bahwa Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu ( $174,329 > 2,72$ ) dengan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ). Secara bersama-sama dapat disimpulkan bahwa variabel *tax compliance*, *tax audit* dan *tax system* berpengaruh positif terhadap penerapan *tax amnesty*.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat dibutuhkan dalam penyebaran kuesioner terbatas.
2. Kuesioner yang digunakan memiliki banyak kelemahan, yaitu, sangat tergantung pada kondisi dan situasi responden.

3. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen kuesioner sehingga ada kemungkinan responden tidak serius dan tidak jujur dalam menjawab pertanyaan yang menyebabkan jawaban responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
4. Wajib pajak yang sulit untuk ditentukan dan sulit untuk mau melakukan pengisian kuesioner.
5. Pengambilan data sekunder yang sangat sulit dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulisan dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel berbeda sebagai prediktor penerapan *tax amnesty*.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian atau mencoba pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada fiskus dan wajib pajak sehingga dapat memperoleh jawaban yang lebih bervariasi dan berkualitas daripada kuesioner yang jawabannya telah tersedia.